

Sosialisasi Kepada Warga Kampung Krukah Mengenai Pentingnya Alat Bukti Digital

Saskia Aisyah Putri¹, Nabila Aura², Lely Febriana³, Safaneira Annisa Putri⁴, Dian Putri Maharani⁵, Eko Retno Agustine⁶

¹UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia, Email: saskiaaisyah29@gmail.com

²UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia Email: nabilaaura2626@gmail.com

³UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia Email: lelyfebriana19@gmail.com

⁴UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia Email: safaneiraa96@gmail.com

⁵Universitas Muslim Indonesia Email: dianputrisfm@gmail.com

⁶RT 02 Kampung Krukah, Bratang, Email: retnoagustin3@yahoo.co.id

Abstrak

Pembuktian dengan alat bukti digital dalam proses persidangan telah menjadi isu penting dalam konteks penegakan hukum konstitusional. Dalam era digital saat ini, bukti digital seperti pesan teks, email, dan rekaman video menjadi elemen kunci dalam banyak kasus hukum. Tantangan teknis dan hukum muncul seiring dengan penggunaan bukti digital, memperkuat urgensi adopsi pengaturan yang ketat dan terperinci. Pentingnya mengetahui Alat Digital yang telah diatur di perundang-undangan sehingga sosialisasi harus diadakan demi kepentingan masyarakat. Sosialisasi dilakukan di Balai RW 09 Kampung Krukah, Ngagel Rejo, Bratang, Surabaya kepada warga setempat, dan kami bermitra kami bermitra dengan Ibu Eko Retno Agustine selaku Ketua RT 02 Kampung Krukah. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa pemeriksaan yang cermat terhadap bukti-bukti digital adalah penting untuk memastikan keadilan dalam proses persidangan. Sosialisasi ini menyajikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan urgensi pentingnya pemeriksaan alat bukti digital dalam persidangan, serta implikasinya terhadap penegakan hukum konstitusional. Pemeriksaan yang cermat terhadap alat bukti digital menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dalam proses persidangan. Implikasi terhadap penegakan hukum konstitusional tidak dapat diabaikan. Hak asasi individu, seperti hak atas privasi dan hak untuk tidak disalahkan secara sembarangan, harus terjamin dalam setiap tahap proses hukum. Dalam konteks bukti digital, perlindungan terhadap hak-hak ini menjadi semakin menantang karena sifat yang seringkali abstrak dan kompleks dari teknologi digital.

Kata Kunci: Alat bukti Digital; Penegakan Hukum; Hukum Konstitusional.

I. Pendahuluan

Sistem hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan warga negara sesuai dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pembagian hukum pidana formil dan materiil merupakan salah satu pembagian yang dilakukan oleh hukum pidana. Inti atau substansi dari hukum pidana dikenal sebagai hukum pidana materiil. Dalam konteks ini, "hukum pidana" mengacu pada sesuatu yang tidak tertulis atau abstrak. Hukum Pidana, yang sering dikenal sebagai hukum pidana formal, adalah sesuatu yang pasti atau nyata. Dalam perihal ini, hukum kejahatan dalam kondisi beranjak ataupun dijalani ataupun terletak dalam sesuatu cara. Dalam kondisi ini hukum kejahatan formil kerap pula diucap selaku hukum kegiatan. Bagi Van Bemmelen, Ilmu Hukum Kegiatan Kejahatan menekuni peraturan-peraturan yang dilahirkan oleh negeri, sebab terdapatnya asumsi terjalin pelanggaran undang-undang kejahatan. Dalam cara kegiatan kejahatan, langkah

pembuktian jadi perihal yang vital buat memastikan teruji ataupun tidaknya sesuatu perbuatan kejahatan yang terjal. Hukum pembuktian ialah beberapa dari Hukum Kegiatan Kejahatan, pangkal hukum yang penting merupakan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Kegiatan Kejahatan, serta ada pangkal hukum pembuktian lain semacam hukum, ajaran ataupun opini para pakar hukum serta Yurisprudensi atau Tetapan Majelis hukum. Dalam KUHAP bagian keempat hal pembuktian serta tetapan dalam kegiatan pengecekan lazim, diatur hal sistem pembuktian, macam-macam perlengkapan fakta serta daya pembuktian. Sistem pembuktian diatur dalam pasal 183 KUHAP, macam-macam perlengkapan fakta diatur dalam pasal 184 KUHAP serta daya pembuktian diatur dalam pasal 185 hingga pasal 189 KUHAP. Cara pembuktian jadi perihal yang vital untuk Juri buat memastikan serta menjatuhkan tetapan kepada masalah perbuatan kejahatan.

Cara pembuktian pada lingkup hukum kegiatan kejahatan ialah hak yang berarti sebab investigasi masalah kejahatan mencari bukti materil yang ialah tujuan dari hukum kegiatan kejahatan itu sendiri. Fakta ialah dimensi bersalah ataupun tidaknya seorang di majelis hukum. Bila fakta yang diajukan pada sidang karakternya lumayan dalam membagikan fakta seorang memiliki kekeliruan, hingga hendak dihukum cocok hukum yang legal buat pelanggaran itu serta sedemikian itu pula kebalikannya, bila fakta diajukan pada sidang dengan tidak lumayan membagikan fakta kesalahannya, hingga tidak hendak diserahkan ganjaran. Juri wajib teliti dalam melaksanakan evaluasi serta membagikan estimasi pada pembuktian yang dihadangkan dari tiap perlengkapan fakta. Pembuktian bersumber pada Buku Hukum Kegiatan Kejahatan (berikutnya diucap KUHAP) membagikan prinsip pada sistem pembuktian yang didasarkan pada hukum dengan watak minus (*negatief wettelijk*) yang membagikan penafsiran berbentuk penyeimbang di antara agama yang dialami juri (*conviction in time*) serta jenjang pembuktian bersumber pada hukum yang karakternya positif tercantum pula dengan perlengkapan fakta yang telah ditetapkan. Wujud perlengkapan fakta yang diakui legal pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menata mengenai penjelasan dari saksi, penjelasan yang diserahkan oleh pakar, fakta pesan, fakta berbentuk petunjuk, serta penjelasan dari tersangka. Terdapatnya perkembangan dalam aspek teknologi serta data, wujud dari perlengkapan fakta ada kemajuan terdapatnya perlengkapan fakta yang

berbentuk data elektronik serta atau ataupun akta yang bertabiat elektronik serta atau ataupun hasil cap elektronik diucap dengan sebutan perlengkapan fakta elektronik. Fakta elektronik ialah sesuatu informasi yang tersembunyi serta ataupun bisa dipindahkan memakai fitur yang wujudnya elektronik, sistem komunikasi serta jaringan, alhasil informasi inilah buat meyakinkan terdapatnya aksi kejahatan yang dicoba. Setelah terdapatnya UU ITE legal, hingga ada pengaturan serta determinasi terkini mengenai terdapatnya wujud perlengkapan fakta elektronik. Perkembangan yang ditimbulkan oleh teknologi serta data berjalan dengan membagikan akibat pergantian kehidupan. Pada khususnya kemajuan aspek teknologi yang ada pada pc serta sistem jaringan internet memunculkan akibat terdapatnya keikutsertaan yang berarti pada pembuatan sesuatu ketentuan hukum.

Pemakaian aspek teknologi yang berhubungan dengan pc serta perlengkapan yang karakternya digital, bisa membagikan terdapatnya keringanan dalam profesi yang dicoba oleh orang namun pula membagikan akibat yang karakternya minus. Sistem peradilan elektronik merupakan balasan atas tantangan era modern, serta menciptakan angan-angan Dewan Agung dalam menghasilkan peradilan yang simpel, kilat, serta ekonomis. Penerapan dasar ini dimaksudkan supaya cara peradilan bisa diakses oleh seluruh orang tanpa melainkan untuk mempermudah terwujudnya cara hukum yang tidak eksklusif. Sedemikian itu pula dengan terdapatnya perlengkapan fakta elektronik dalam pengecekan perlengkapan fakta di PTUN yang bisa membagikan keringanan untuk bermacam pihak. Tercantum desakan era yang mewajibkan terdapatnya jasa administrasi masalah serta peradilan di majelis hukum jadi lebih efisien serta berdaya guna. Oleh sebab itu, diundangkannya Peraturan Dewan Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 mengenai Penajaan Masalah serta Sidang Dengan cara Elektronik di Peradilan.¹ Pemakaian teknologi berakibat jelas untuk kelimpahan serta perkembangan peradaban orang, tetapi akibat negatifnya yakni susah dibuktikan sebab tidak efisien melawan hukum serta perlengkapan fakta elektronik amat lemas sebab gampang dipalsukan serta perihal ini cuma dimengerti oleh banyak orang khusus saja. Begitu juga dikenal, perlengkapan fakta elektronik sudah diketahui dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Data serta Bisnis Elektronik pasal 5 yang mengatakan bahwa data

¹ M.P.Pangaribuan, Luhut 1996 Advokat dan Contemp of Court, Satu Profesi di Dewan Kehormatan Profesi, Jakarta: Djambatan

elektronik serta atau ataupun akta elektronik diklaim legal bila memakai Sistem Elektronik cocok dengan determinasi yang diatur dalam Hukum ini. Ketentuan ini pula dibantu oleh visi tujuan Dewan Agung ialah, “Terwujudnya Tubuh Peradilan Indonesia Yang Hebat “dengan mensupport aplikasi Data Elektronik modern berplatform IT yang berintegrasi. Ada pula sesuatu perlengkapan fakta elektronik yang bisa diperoleh yakni yang terkait dalam pasal 1 bagian (1) UU ITE. Dalam UU ITE sudah menata kalau perlengkapan fakta elektronik yakni sekumpulan informasi elektronik berbentuk catatan, suara, ataupun lukisan, denah, konsep, gambar, pesan elektronik, telegram, teleks, serta lain serupanya yang sudah diolah serta bisa dimengerti oleh orang yang mempunyai integritas buat itu. PERMA No 1 Tahun 2019 Mengenai Penajaan Masalah serta Sidang di Peradilan Dengan cara Elektronik berupaya menyusun dengan cara simpel serta berdaya guna metode teknis masalah masalah di area Dewan Agung dengan alat elektronik di sidang (E-Litigation). Peradilan diselenggarakan agar mudah diakses oleh semua warga tanpa melainkan serta mempermudah menciptakan cara hukum yang tidak eksklusif cocok dengan prinsip equality before the law. Tetapi setelah itu, perihal yang jadi atensi bersama merupakan gimana mengenali kemurnian perlengkapan fakta elektronik yang sepatutnya bisa diakses dengan gampang oleh orang lain. Tidak hanya wujud pengesahan, apakah regulasi itu berguna untuk warga ataupun tidak pula jadi estimasi.

Peraturan Pemerintah No. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan ISO 27037-2012 mengatur bagaimana fakta elektronik dibuktikan. Jenis-jenis alat bukti elektronik dan lembaga yang bertanggung jawab atas metode pembuktian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82/2012, Pasal 1 Ayat 1. Selain itu, Pasal 1 Ayat 18 mengatur akta elektronik dengan fitur tanda tangan elektronik dan bukti diri yang mengesahkan status hukum para pihak dalam perdagangan elektronik dan disediakan oleh lembaga sertifikasi keandalan. Penelitian selanjutnya oleh Safitri Wikan (2022) menemukan bahwa, di bidang teknologi data sebagai penguat sebelumnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pembuktian alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam upaya mengungkap kejahatan siber, bisnis elektronik, yang bertindak sebagai *lex imperior* atau *lex spesialis*,

menurunkan legi genaralis berdasarkan alat bukti elektronik yang memenuhi persyaratan formal dan material untuk memastikan ketersediaan, keaslian, dan integritasnya sebagai alat bukti yang sah. Riset berikutnya dari Safitri Indriani (2020), hasil riset ialah wajib terdapatnya peraturan terkini yang menata lebih nyata hal pembuktian bisnis elektronik yang dibantu dengan terdapatnya pengawasan, proteksi hukum, perizinan untuk pelakon upaya, dan keamanan dalam berbisnis elektronik. Pengabdian merupakan suatu kegiatan yang berarti sebuah proses, cara, atau perbuatan, yang dilakukan dan diperlihatkan kepada tanah air dan masyarakat. Sebagai seorang mahasiswa kita sudah seharusnya melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk perwujudan dari Sila ke-3 Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian Masyarakat. Pengabdian masyarakat harus dilakukan terutama oleh kalangan mahasiswa untuk suatu langkah awal guna mengaplikasikan dan membagikan ilmu yang sudah didapatkan di perkuliahan. Kegiatan pengabdian masyarakat sangat berguna untuk keberlangsungan generasi kita di masyarakat dan menambah pengetahuan masyarakat yang mungkin kesusahan atau memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi.

II. Metode

Dalam Metode ini kami memberikan sosialisasi terhadap warga RT 02 RW 09 Kampung Krukah, Ngagel Rejo, Bratang, Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 24 Mei 2024. Pasa hal ini kami memberikan sebuah penjelasan dengan topik 'Pembuktian Berupa Alat Bukti Digital : Alat Bukti Digital dalam Persidangan Mahkamah Konstitusional'. Dalam kegiatan sosialisasi ini, kami bermitra dengan Ibu Eko Retno Augustine selaku Ketua RT 02 Kampung Krukah. Data yang digunakan merupakan data valid sesuai dengan putusan dan peraturan Dalam konteks ini kami mendapatkan pengertian mengenai Alat Bukti Digital dari Undang-Undang No.II Tahun 2008 tentang Infor masi dan Transaksi Elektronik. Dengan ini, warga yang hadir dapat mengetahui tentang informasi-informasi yang sebelumnya belum mereka dengar atau mereka mendapatkan informasi yang tidak akurat karena hanya berdasarkan informasi dari sosial media.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Proses Persidangan

Tindakan memberikan pembenaran logis dan data pendukung untuk mendukung pernyataan, hipotesis, atau pernyataan dikenal sebagai pembuktian. Proses menunjukkan kepada pengadilan bahwa suatu pernyataan atau klaim adalah faktual dikenal sebagai pembuktian dalam konteks hukum. Proses ini melibatkan penyajian bukti untuk mendukung posisi pihak yang berperkara, seperti saksi, catatan, dan barang bukti lainnya. Yang dapat dibuktikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yaitu 1) Penyusunan undang-undang ini tidak sesuai dengan tata cara yang disyaratkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dari segi kewenangan kelembagaan maupun tata cara penyusunannya. 2) Isi ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3) Kekuasaan alat-alat negara sebagian atau seluruhnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4) Partai politik tertentu menjalankan ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan kepartaiannya tidak sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5) Menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara elektoral oleh KPU yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden dan kebenaran perhitungan yang dinyatakan oleh pemohon. 6) Presiden/Wakil Presiden telah melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi Presiden/Wakil Presiden.

Menurut Eddie O.S. Hiariej, komponen hukum pembuktian yang pertama adalah teori pembuktian hakim (*bewijstheorie*), kedua, pembuktian yang membuktikan adanya peristiwa hukum (*bewijsmiddelen*), ketiga, memperoleh, mengumpulkan, dan mengajukan alat bukti di pengadilan (*bewijlast*), keempat, *bewijksranch* (kekuatan) alat bukti, dan kelima, beban pembuktian (*bewijslast*). Kelima unsur inilah yang menjadi parameter dasar dalam pembahasan alat bukti dalam suatu perkara.² Meyakinkan hakim tentang fakta-fakta yang relevan dalam kasus ini adalah tujuan dari bukti hukum, untuk mengidentifikasi pelaku yang mungkin dituduh melanggar hukum, serta untuk memastikan apakah suatu kejahatan telah ditetapkan dan apakah terdakwa bersalah,

² Wijaya, M. R., (2019). "Analisis Kekuatan Hukum Pemeriksaan Alat Bukti Saksi Dengan Cara Telekonferensi Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi". Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

penyelidikan dan persidangan diperlukan untuk menerapkan norma-norma acara pidana dengan cara yang jujur dan benar. meminta agar fakta yang sangat penting-yaitu, seluruh kebenaran dari suatu kasus pidana-diperoleh oleh pengadilan, atau setidaknya didekati. Oleh karena itu, hukum acara pidana mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang hanya mencari kebenaran formil. Sistem peradilan pidana Indonesia beroperasi berdasarkan sistem pembuktian negatif, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP. Hal ini menyiratkan bahwa hakim harus diyakinkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya berdasarkan alat bukti yang ada saat ini, sesuai dengan standar undang-undang (Pasal 183 KUHAP), bukti harus disajikan dengan menggunakan setidaknya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dan bahwa hal itu benar-benar dilakukan, pasal ini menjamin tujuan dari alat bukti yang digunakan untuk mendukung keyakinan hakim dalam kasus-kasus pidana. Bukti yang tersedia dalam suatu kasus mempengaruhi keyakinan hakim pidana. Betapa pentingnya bukti dalam sistem hukum acara pidana, bahkan pendapat hakim harus diberi bobot yang sama dengan bukti agar pengadilan dapat mengambil keputusan.

Alat bukti memegang peranan penting dalam membuktikan kebenaran suatu kasus. Hal ini mengacu pada mencari kebenaran dalam situasi hukum. Untuk meyakinkan hakim bahwa argumen atau teori yang dikemukakan dalam suatu perselisihan adalah benar, teknik pembuktian juga sangat penting. Dalam hal pengujian hukum formal, peristiwa bahwa undang-undang diundangkan dalam format yang tepat, oleh pejabat yang tepat, dan sesuai dengan metode yang tepat adalah peristiwa hukum yang harus ditemukan. Alat bukti yang dapat diterima dalam hukum acara pidana diatur dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: Alat bukti yang dapat diterima adalah: a) Keterangan saksi: keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari apa yang ia ketahui. b) Keterangan ahli: keterangan seorang saksi dapat dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang subjek tertentu yang menurut pengadilan saksi tersebut memiliki pengetahuan khusus. c) Surat: segala sesuatu yang memiliki indikasi bacaan yang dapat dipahami yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan adalah surat. d) Petunjuk: petunjuk yang dimaksud secara eksklusif tersedia dari keterangan saksi, korespondensi, dan/atau bukti terdakwa. e) Keterangan terdakwa: Informasi yang disampaikan oleh

terdakwa, yang mungkin berupa penegasan terhadap fakta, pengakuan terhadap kesalahan, atau pengakuan sebagian atas perbuatan atau situasi yang terjadi.

Kualitas bukti dapat mendukung kesimpulan pengadilan bahwa mereka telah mengambil keputusan yang tepat, yang berujung pada penghukuman tersangka. Dalam penyelesaian kasus pidana, jika putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) telah dijatuhkan, maka terdakwa dianggap bersalah. Keputusan hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan didukung oleh kualitas alat bukti tersebut.

Ada empat teori pembuktian, yaitu: 1) Pembuktian menurut undang-undang secara positif; Karena sifatnya yang murni hukum, maka disebut demikian. Hal ini menyiratkan bahwa pendapat hakim sama sekali tidak diperlukan jika suatu tindakan telah ditetapkan sesuai dengan bukti yang dikutip oleh undang-undang. *Formale bewijstheorie*, atau teori pembuktian formal, adalah nama lain dari sistem ini. Sistem ini sangat menekankan pada ketersediaan alat bukti yang dapat diterima secara hukum. Jika ada bukti yang cukup sesuai dengan undang-undang, hakim dapat menghukum terdakwa bahkan jika dia tidak yakin akan kesalahan terdakwa. 2) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja; Sistem ini menganut, hakim hanya perlu mengandalkan keyakinannya sendiri untuk membuktikan adanya suatu kasus, tanpa dibatasi oleh aturan apa pun. Ide atau metode ini memberikan kebebasan yang sangat besar kepada hakim, sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan yang efektif. 3) Pendekatan pembuktian berdasarkan keyakinan rasional hakim; Konseptualisasi ini menegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kesalahan terdakwa dengan merujuk pada keyakinannya yang didasarkan pada bukti yang tersedia, serta disiplin dalam prosedur pembuktian yang telah ditetapkan. 4) Alat bukti berdasarkan hukum negatif: Keterangan terdakwa, keterangan saksi dan ahli, surat, dan petunjuk, semuanya dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1). Hanya alat bukti yang memenuhi persyaratan hukum yang dapat digunakan sebagai alat bukti. bukti yang relevan dengan tindak pidana dan mampu meyakinkan hakim bahwa orang yang dituduh melakukan pelanggaran yang dituduhkan dianggap sebagai alat bukti yang dapat diterima.

Kejahatan yang melibatkan perangkat elektronik, kejahatan dunia maya dan pelanggaran serupa dapat dituntut dan menggunakan bukti fisik dan digital. Otoritas tertentu

mendefinisikan bukti digital sebagai berikut: a) Bukti digital, sebagaimana didefinisikan oleh Kelompok Kerja Ilmiah tentang Bukti Digital (1999), terdiri dari data yang diperoleh dalam format atau bentuk digital. Data ini dapat berupa bukti berwujud maupun tidak berwujud, meskipun diperlukan pengolahan terlebih dahulu untuk mengubahnya menjadi bukti nyata. b) Bukti digital mengacu pada data yang dikirimkan atau disimpan secara elektronik dan digunakan untuk mendukung atau menyangkal hipotesis mengenai cara terjadinya suatu tindak pidana atau komponen fundamentalnya. Data terdiri dari kumpulan angka mendasar yang melambangkan banyak format informasi, termasuk teks, gambar, audio, dan video (Casey, 2011). Alat bukti dokumen elektronik diatur dalam peraturan baru yang diperkenalkan melalui UU ITE. Sesuai ketentuan ayat 1 pasal 5 UU ITE, informasi elektronik, dokumen, dan hasil cetakan dianggap dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetakan yang dimaksud pada ayat 1 dapat diterima sebagai alat bukti di Indonesia sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, dokumen elektronik dan/atau cetakan dapat diterima sebagai alat bukti praperadilan sesuai dengan UU ITE, yang menetapkannya sebagai perluasan alat bukti yang dapat diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Richter, Kuntze, dan Rudolph (2010) menyatakan bahwa agar bukti digital dapat diterima di pengadilan, harus memenuhi kriteria berikut: *Admissible* (layak), *Authentic* (asli), *Complete* (lengkap), *Reliable* (dapat dipercaya) dan *Believable* (terpercaya). *Admissible*, Bukti digital harus sesuai dengan fakta dan permasalahan yang terjadi agar dapat diterima di pengadilan setelah penyelidikan selesai. *Authentic*, Bahwa alat bukti tersebut tidak boleh merupakan hasil rekayasa dan harus mempunyai keterkaitan hukum yang jelas dengan perkara yang sedang diselidiki. Selain itu, pengadilan berkewajiban untuk menetapkan bahwa bukti digital adalah asli dan tidak mengalami gangguan apa pun. *Complete*, Bukti-bukti tersebut harus lengkap dan mampu membuktikan perbuatan jahat yang dilakukan pelaku. Bukti yang dikumpulkan tidak cukup untuk dijadikan landasan pada satu kejadian saja. *Reliable*, Bukti yang dikumpulkan harus dapat dipercaya. Pengumpulan dan analisis bukti harus dilakukan dengan mematuhi protokol yang ditetapkan dan dengan integritas maksimal. Selain itu, bukti-bukti tersebut harus asli, tidak diragukan lagi, dan sesuai dengan prosedur SOP

yang berlaku. *Believable*, Bukti-bukti tersebut harus lengkap dan mampu membuktikan perbuatan jahat yang dilakukan pelaku. Bukti yang dikumpulkan tidak cukup untuk dijadikan landasan pada satu kejadian saja. Pentingnya pemeriksaan alat bukti digital dalam proses persidangan sangatlah signifikan dalam konteks penegakan hukum konstitusional.

Dalam era dimana teknologi digital menjadi semakin meresap dalam kehidupan sehari-hari, bukti-bukti digital seperti pesan teks, email, atau rekaman video telah menjadi bukti yang vital dalam banyak kasus hukum. Namun, keandalan dan integritas bukti-bukti ini seringkali menjadi subjek perdebatan yang kompleks. Oleh karena itu, pemeriksaan yang cermat terhadap alat bukti digital menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dalam proses persidangan. Implikasi terhadap penegakan hukum konstitusional tidak dapat diabaikan. Hak asasi individu, seperti hak atas privasi dan hak untuk tidak disalahkan secara sembarangan, harus terjamin dalam setiap tahap proses hukum. Dalam konteks bukti digital, perlindungan terhadap hak-hak ini menjadi semakin menantang karena sifat yang seringkali abstrak dan kompleks dari teknologi digital.³

B. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik

Hukum pembuktian mencakup perihal yang amat besar, pembuktian mencakup seluruh suatu yang berhubungan dengan pembuktian itu sendiri. Diawali dari langkah pengumpulan perlengkapan fakta, penyampaian fakta hingga ke majelis hukum, evaluasi kepada tiap fakta hingga pada bobot pembuktian di majelis hukum. Kemajuan hukum pembuktian amat mempengaruhi untuk masalah yang lagi ditangani serta fakta yang dipunyai. Hukum pembuktian, khususnya bagaimana bukti konferensi online digunakan, akan berubah seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi.⁴ Konsistensi antara satu kebenaran dengan kebenaran lainnya yang dapat ditunjukkan dan diyakinkan kepada juri menentukan apakah bukti tersebut kuat atau lemah; hukum bukti bukanlah kerangka kerja hirarkis. Terkadang juri tidak dapat diyakinkan oleh

³ Dian, E., Soponyono, E., "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia". Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015.

⁴ Swardhana, G. M., "Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif". Masalah-Masalah Hukum, Volume 39, Nomor 4, Tahun 2010.

fakta-fakta penting atau material yang perlu dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, bukti yang mendukung kenyataan tersebut dianggap tidak memadai. Istilah “bewijskracht” mengacu pada kekuatan pembuktian setiap rangkaian fakta ketika menilai bukti kasus. Kedaulatan juri terletak pada penilaiannya. Juri yang memverifikasi dan mempertimbangkan seberapa baik satu bukti faktual cocok dengan bukti lainnya. Hubungan fakta yang diajukan dengan masalah yang sedang disidangkan juga berkontribusi pada kekuatan pembuktian. Tujuan selanjutnya adalah untuk menentukan apakah fakta tersebut dapat digunakan kembali atau tidak jika relevan. Tidak ada satu bukti faktual dalam Hukum Aktivitas Kriminal yang lebih kuat daripada yang lain; sebaliknya, semua bukti memiliki dampak yang sama persis. Perlengkapan fakta dalam hukum kejahatan tidak memahami jenjang, cuma saja ada ketentuan-ketentuan yang meminta ketergantungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Dalam kondisi Hukum Kegiatan Kejahatan di Indonesia, untuk menjatuhkan kejahatan kepada tersangka sekiranya terdapat 2 alat bukti ditambah agama Juri. Perihal ini berarti, untuk menjatuhkan kejahatan bewijs minimal merupakan 2 perlengkapan fakta.⁵

Pembuktian dengan minimum 2 perlengkapan fakta serta agama Juri merupakan perihal berarti dalam penjatuhan tetapan masalah kepada tersangka, hingga Beskal Penggugat Biasa wajib meyakinkan cema diiringi alat-alat fakta yang dibutuhkan. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang bermuatan penggarisan serta prinsip mengenai cara-cara yang dibenarkan hukum meyakinkan kekeliruan yang didakwakan pada tersangka. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP itu diucap negatief wettelijk, wettelijk ataupun bagi hukum sebab buat pembuktian undang-undanglah yang memastikan mengenai tipe serta banyaknya perlengkapan fakta yang wajib terdapat. Perlengkapan fakta merupakan seluruh suatu yang terdapat hubungannya dengan sesuatu aksi, di mana dengan alat-alat fakta itu bisa dipakai selaku materi pembuktian untuk memunculkan agama Juri atas bukti terdapatnya sesuatu perbuatan kejahatan yang sudah dicoba oleh tersangka. Pengajuan perlengkapan fakta yang legal bagi hukum di dalam sidang dicoba oleh Penggugat Biasa dengan tujuan buat meyakinkan dakwaannya, tersangka ataupun Advokat Hukum bila terdapat perlengkapan fakta yang

⁵ Tintington, S. A. J., “Kesaksian Saksi Melalui Teleconference Dalam Persidangan Di Pengadilan”. *Lex et Societatis*, Volume 2, Nomor 8, Tahun 2014.

bertabiat memudahkan ataupun membebaskan tersangka dari seluruh desakan hukum. Pada dasarnya yang mengajukan perlengkapan fakta dalam sidang merupakan Penggugat Biasa (perlengkapan fakta yang membebaskan atau acharge) serta tersangka ataupun Advokat Hukum (bila terdapat perlengkapan fakta yang bertabiat memudahkan atau adecharge). tersangka tidak dibebani peranan pembuktian, perihal ini akrab hubungannya dengan dasar prasangka tidak bersalah, yang pada prinsipnya meyakinkan kekeliruan tersangka itu merupakan Penggugat Biasa. Juri dalam cara sidang kejahatan bertabiat aktif, hingga bila dirasa butuh Juri bisa menginstruksikan Penggugat Biasa untuk memperkenalkan saksi bonus serta pula bila dirasa oleh Juri lumayan, hingga Juri bisa menyangkal alat-alat fakta yang diajukan dengan alibi Juri telah menyangka tidak butuh sebab telah lumayan memastikan. Juri pula mengenali kalau pengajuan fakta ialah hak dari Penggugat Biasa serta tersangka ataupun Advokat Hukum.⁶

Oleh sebab itu, pengajuan perlengkapan fakta wajib dipikirkan serta berargumen yang kokoh. Alat-alat fakta jadi genting sebab menolong buat mendefinisikan sesuatu perbuatan kejahatan biar jadi terang-benderang untuk Juri, Beskal Penggugat Biasa serta tersangka ataupun Advokat Hukum. Pembuktian mempunyai akibat dalam cara pengecekan sidang, untuk Penggugat Biasa pembuktian merupakan upaya buat memastikan Juri, ialah bersumber pada perlengkapan fakta yang terdapat supaya melaporkan seseorang tersangka bersalah cocok dengan pesan ataupun memo cema serta untuk tersangka ataupun Advokat Hukum pembuktian ialah upaya buat memastikan Juri, ialah bersumber pada perlengkapan fakta yang terdapat supaya melaporkan seseorang tersangka dibebaskan ataupun dilepaskan dari desakan hukum ataupun memudahkan pidananya. Sehingga, tersangka ataupun Advokat Hukum wajib mengajukan alat-alat fakta yang profitabel ataupun memudahkan grupnya (fakta kebalikan).

Dalam kondisi hukum kegiatan kejahatan, pembuktian ialah inti sidang masalah kejahatan sebab yang dicari dalam hukum kegiatan kejahatan merupakan bukti badaniah, yang jadi tujuan pembuktian merupakan betul kalau sesuatu perbuatan

⁶ Damayanti, Ruth Marina, (2014), "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana", Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 5, No.1, 2014

kejahatan sudah terjalin serta terdakwalah yang bersalah melaksanakannya. Untuk meyakinkan kekeliruan tersangka itu majelis hukum lewat meja juri terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian begitu juga diatur dalam hukum, tercantum berhubungan dengan perlengkapan fakta begitu juga determinasi dalam pasal 184 bagian (1) KUHAP serta perlengkapan fakta elektronik begitu juga diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 (UU ITE). Dalam pasal 183 kalau juri tidak bisa menjatuhkan kejahatan pada seorang melainkan bila dengan sekurang-kurangnya 2 fakta yang legal, sesuatu perbuatan kejahatan betul-betul terjalin serta terdakwa melaksanakannya. Dalam aplikasi hukum kegiatan kejahatan daya seluruh perlengkapan fakta pada dasarnya mempunyai daya pembuktian yang serupa, tidak terdapat perlengkapan fakta yang satu melampaui perlengkapan fakta yang lain. Perlengkapan fakta dalam hukum kejahatan tidak memahami sebutan jenjang. Perihal ini bisa dimaknai kalau pada prinsipnya diantara perlengkapan fakta satu dengan perlengkapan fakta yang lain tidak mempunyai energi determinan serta memastikan. Cuma saja terdapat ketentuan-ketentuan yang meminta ketergantungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Oleh sebab itu, dalam hukum kegiatan kejahatan ada fakta yang bertabat aksesoris. Pada prinsipnya perlengkapan fakta elektronik tidak memiliki angka daya yang mengikat serta memastikan. Dengan begitu angka daya pembuktian perlengkapan fakta elektronik serupa perihalnya dengan angka daya pembuktian perlengkapan fakta yang lain. Oleh sebab itu, angka daya pembuktian yang menempel pada perlengkapan fakta elektronik ialah: a) Memiliki angka daya pembuktian leluasa ataupun vrij bewijskrachf. Dalam perlengkapan fakta elektronik, tidak menempel angka daya pembuktian yang sempurna serta memastikan. Seluruh terkait pada evaluasi juri, juri leluasa memperhitungkan serta tidak terikat pada perlengkapan fakta itu. Tidak terdapat keharusan untuk juri buat harus menyambut apa yang terdapat di dalam perlengkapan fakta elektronik itu. Juri dalam memakai wewenang bukti dalam evaluasi pembuktian, wajib bertanggungjawab atas alas akhlak serta bukti asli untuk tegaknya hukum dan kejelasan hukum. b) Berlakunya prinsip minimal pembuktian pada perlengkapan fakta elektronik Kalau perlengkapan fakta elektronik saja tidak lumayan meyakinkan kekeliruan seorang, oleh sebab itu perlengkapan fakta elektronik bisa dikira lumayan membuktikan kekeliruan seorang wajib diiringi dengan perlengkapan fakta lain.

Meski begitu dalam pembuktian modern diketahui sebutan perlengkapan fakta umum. Salah satu perlengkapan fakta umum di bumi ini merupakan akta. Akta itu tercakup akta elektronik (perlengkapan fakta elektronik) tercantum didalamnya merupakan hasil printout yang diucap pula ialah akta, atau berbentuk lukisan atau gambar bersama hasil cetaknya pula diucap selaku akta. Perlengkapan fakta elektronik wajib dicoba konfirmasi lebih lanjut sebab perlengkapan fakta akta elektronik serupa pula dengan verifikasi kepada perlengkapan fakta pesan. Terdapat 3 perihal yang berhubungan dengan permasalahan ini, ialah terpaut dengan keasliannya (originalitas), terpaut dengan isinya (akar), serta terpaut dengan mencari alat-alat fakta lain yang bisa menguatkan perlengkapan fakta akta elektronik itu. Perlengkapan fakta elektronik amat rentan buat dimanipulasi. Alhasil kemurnian perlengkapan fakta elektronik atau akta elektronik amat berarti dalam pembuktian. Kesahan dari perlengkapan fakta elektronik sedang amat dibutuhkan pembuktian lebih lanjut. Pembuktian ini terpaut akrab dengan originalitas perlengkapan fakta elektronik. Mengenang evaluasi kesahan perlengkapan fakta elektronik serta amat susah, sebab janganlah hingga kehadiran perlengkapan fakta elektronik mudarat orang lain. Tidak hanya permasalahan originalitas dari sesuatu perlengkapan fakta elektronik ataupun akta elektronik dalam menghasilkan sesuatu informasi ataupun akta selaku perlengkapan fakta yang legal dalam pembuktian masalah kejahatan merupakan permasalahan pengumpulan informasi yang dapat dijadikan perlengkapan fakta. Sebab dalam pengumpulan perlengkapan fakta tidak gampang. Alibi kedua, sebab hingga dikala ini belum terdapat Standard Operating Procedure (SOP) dalam pengumpulan perlengkapan fakta elektronik. Sementara itu mengenang kasus-permasalahan yang beradu dengan cyberspace ataupun cybercrime serta elektronik telah bertumbuh. Mengenang yang bekerja buat mengakulasi perlengkapan fakta merupakan interogator, alhasil dibutuhkan dengan lekas SOP dari interogator kaitannya dengan pengumpulan perlengkapan fakta data elektronik serta akta elektronik.⁷

Tidak acak data elektronik serta atau ataupun akta elektronik bisa dijadikan perlengkapan fakta yang legal. Menurut UU ITE, setiap data elektronik atau akta elektronik yang memenuhi persyaratan minimal - yaitu merupakan sistem elektronik

⁷ Najwan, J., Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2010.

yang dapat diandalkan dan nyaman serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam UU ITE - diklaim sah secara hukum untuk digunakan sebagai alat bukti yang sah; memiliki kemampuan untuk menampilkan data elektronik dan/atau akta elektronik yang utuh sesuai dengan masa penyimpanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dapat berfungsi sesuai dengan metode dan petunjuk pelaksanaan sistem elektronik; dapat menghambat aksesibilitas, kesempurnaan, keaslian, kerahasiaan, dan ketersediaan data elektronik selama penyelenggaraan sistem elektronik; dapat berfungsi sesuai dengan cara atau petunjuk selama penyelenggaraan sistem elektronik; dan dilengkapi dengan cara atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, data, atau ikon yang dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

Dari paparan di atas hingga bisa didapat kesimpulan kalau dalam perihal daya pembuktian, juri mempunyai andil berarti dalam memperhitungkan daya dari perlengkapan fakta elektronik. Walaupun sudah dipaparkan lebih dahulu kalau dalam pembuktian kejahatan tidak memahami jenjang perlengkapan fakta ataupun pembuktian leluasa. Juri mempunyai hak buat memperhitungkan perlengkapan fakta yang didatangkan dalam sidang. Juri terikat dengan minimal pembuktian ialah dalam menjatuhkan tetapan juri wajib bersumber pada 2 perlengkapan fakta yang legal begitu juga diatur dalam pasal 183 KUHP. Alhasil kehadiran perlengkapan fakta elektronik atau akta elektronik mempunyai kedudukan berarti dalam pembuktian sesuatu masalah kejahatan.

C. Dampak Hukum Penggunaan Bukti Elektronik Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUUXIV/2016 dalam Kasus Pidana di Indonesia

Dewan Konstitusi Republik Indonesia pada bertepatan pada 7 September 2016 sudah menjatuhkan tetapan dalam masalah Pengetesan Hukum No 11 Tahun 2008 Mengenai Data serta Bisnis Elektronik serta Hukum No 20 Tahun 2001 Mengenai Pergantian Atas Hukum No 31 Tahun 1999 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan kepada Hukum Bawah Negeri Republik Indonesia yang dimohonkan oleh Setya Novanto. Masalah itu berasal dari keberatan pihak pemohon atas rekaman suaranya yang digunakan selaku fakta. Dalam putusannya Dewan Konstitusi dalam amar putusannya

yakni meluluskan permohonan pemohon buat beberapa, yang mana semua pasal 5 bagian (1) serta (2) serta pasal 44 huruf b UU ITE serta artikel 26A UU Tipikor yakni berlawanan dengan Hukum Bawah 1945 selama tidak dimaknai spesialnya frasa “Data Elektronik serta atau ataupun Akta Elektronik “selaku perlengkapan fakta dalam bagan penguatan hukum atas permohonan kepolisian, kejaksaan, serta atau ataupun institusi penegak hukum yang lain yang diresmikan bersumber pada undangundang begitu juga ditetapkan dalam pasal 31 bagian (3) Hukum No 11 Tahun 2008 mengenai Data serta Bisnis Elektronik. Sesudah Tetap Dewan Konstitusi No 20 atau PUU-XIV atau 2016 terpaut dengan Artikel mengenai pasal 5 bagian (1) serta bagian (2) serta pasal 44 huruf b No 8 Tahun 2008 mengenai Data serta Bisnis Elektronik (UU ITE), dan pasal 26A Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2001 hingga diperlukan pengaturan balik mengenai peran fakta elektronik serta metode perolehannya dalam sistem peradilan kejahatan Indonesia. Lebih dahulu dalam UU ITE diklaim : 1) Data Elektronik serta atau ataupun Akta Elektronik serta atau ataupun hasil cetaknya ialah perlengkapan fakta hukum yang legal. 2) Data Elektronik serta atau ataupun Akta Elektronik serta atau ataupun hasil cetaknya begitu juga diartikan pada bagian (1) ialah ekspansi dari perlengkapan fakta yang legal cocok dengan Hukum Kegiatan yang legal di Indonesia.

Perlengkapan fakta investigasi, penuntutan serta pengecekan di konferensi majelis hukum. Ini merupakan Perlengkapan fakta lain berbentuk Data Elektronik serta atau ataupun Akta Elektronik. Dewan Konstitusi sudah melaporkan frasa “data elektronik serta atau ataupun akta elektronik “dalam Artikel Pasal-pasal diatas berlawanan dengan UUD 1945. Dewan Konstitusi setelah itu mengubah frasa itu jadi “Spesialnya Data Elektronik serta atau ataupun akta elektronik selaku perlengkapan fakta dicoba dalam bagan penguatan hukum atas permohonan kepolisian, kejaksaan, serta atau ataupun institusi penegak hukum yang lain yang diresmikan di UU ITE. Data Elektronik serta atau ataupun akta elektronik selaku perlengkapan fakta dicoba dalam bagan penguatan hukum atas permohonan kepolisian, kejaksaan, serta atau ataupun institusi penegak hukum yang lain yang diresmikan bersumber pada hukum begitu juga ditetapkan dalam UU ITE serta atau ataupun hasil cetaknya ialah perlengkapan fakta hukum yang legal. Data Elektronik serta atau ataupun akta elektronik selaku perlengkapan fakta dicoba dalam bagan penguatan hukum atas permohonan kepolisian, kejaksaan, serta atau

ataupun institusi penegak hukum yang lain yang diresmikan bersumber pada hukum begitu juga ditetapkan dalam UU ITE. Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang, perlengkapan fakta lain berbentuk Data Elektronik serta atau ataupun akta elektronik selaku perlengkapan fakta dicoba dalam bagan penguatan hukum atas permohonan kepolisian, kejaksaan, serta atau ataupun institusi penegak hukum yang lain yang diresmikan bersumber pada hukum begitu juga ditetapkan dalam UU ITE.

Bila dianalisis amar tetapan Dewan Konstitusi ini kalau seluruh “Data Elektronik serta atau ataupun Akta Elektronik tidak bisa dijadikan perlengkapan fakta bila tidak dicoba dalam bagan penguatan hukum atas permohonan kepolisian, kejaksaan, serta atau ataupun institusi penegak hukum yang lain yang diresmikan bersumber pada hukum”, hingga seluruh data elektronik selaku perlengkapan fakta dalam sidang jadi tidak legal, bila perekaman yang dicoba tidak atas permohonan kepolisian, kejaksaan serta atau ataupun institusi penegak hukum yang lain yang diresmikan bersumber pada Undang-Undang. Tetapan Dewan Konstitusi ini hendak mengganti status dari data elektronik serta akta elektronik dalam penguatan hukum kejahatan yang akhirnya hingga semua data elektronik atau akta elektronik yang bisa jadi fakta wajib didapat bersumber pada metode cocok pasal 31 ayat (3) UU ITE, diluar itu hingga data elektronik atau akta elektronik tidak diperbolehkan selaku perlengkapan fakta. Alhasil keterkaitan yuridisnya merupakan kalau di satu bagian perihal ini positif untuk penguatan hukum penyadapan di Indonesia, sebab penyadapan serta rekamannya bila dijadikan selaku fakta haruslah cocok dengan hukum. Tetapi di bagian lain, situasi ini malah mempersempit pemakaian data elektronik atau akta elektronik dalam penguatan hukum. Sebab Dewan Konstitusi nampak membandingkan penafsiran intersepsi, penyadapan dengan perekaman (elektronik). Dalam kondisi hukum intersepsi serta penyadapan apa yang jadi estimasi Dewan Konstitusi lumayan pas, tetapi dalam suasana merekam ataupun perekaman data, oleh orang hingga estimasi Dewan Konstitusi jauh melewati suasana yang diharapkan dalam penguatan hukum kejahatan. Dalam perkara-perkara perbuatan kejahatan ke depan, hingga semua akta elektronik atau data

elektronik dalam penguatan hukum kejahatan tidak bisa dipakai selaku fakta atau petunjuk bila tidak memenuhi ketentuan yang diputuskan oleh Dewan Konstitusi.⁸

D. Sosialisasi dan Pembahasan

Kami Kelompok 10, kelas A Hukum Acara Mahkamah Konstitusi melakukan kegiatan sosialisasi kepada Warga RT 02 Kampung Krukah, Ngagel Rejo, Bratang, Surabaya. Dilaksanakan pada Jumat, 24 Mei 2024 di Balai RW IX. Kami datang pada pukul 17:00 untuk melakukan persiapan tempat sosialisasi seperti penataan proyektor dan kursi. Kami memulai kegiatan sosialisasi pada pukul 18:30 dan dihadiri 15 Warga RT 02 yang didominasi kalangan ibu-ibu. Kegiatan sosialisasi berjalan dengan sangat kondusif dan warga yang hadir juga antusias untuk mendengarkan penjelasan kami. Dari kegiatan sosialisasi yang sudah kami lakukan, terlihat warga yang datang kurang mengetahui dan kurang mengikuti perkembangan peraturan hukum kita, apa lagi mengenai alat bukti digital. Pengetahuan mengenai alat bukti digital sangat berguna untuk era modern saat ini. Warga yang kami beri sosialisasi bisa memahami bahkan sekarang tidak hanya barang yang berbentuk saja yang bisa dijadikan alat bukti, bahkan rekaman video dan bukti percakapan di sosial media juga sah dijadikan alat bukti di persidangan. Sebelum Pemaparan pertama kita melakukan pengenalan dan sedikit tanya jawab mengenai pengetahuan awal warga yang hadir mengenai alat bukti digital. Masuk pada pendahuluan, kita menjelaskan mengenai bagaimana sistem hukum yang berlaku di Indonesia, penjelasan singkat mengenai alat bukti, dan juga alat bukti digital dalam peradilan. Kita menjelaskan apa saja Alat bukti yang diatur pada KUHAP Pasal 184 ayat (1). Selanjutnya kami menjelaskan mengenai kedudukan alat bukti digital/elektronik. Lalu, kami menjelaskan mengenai dampak hukum penggunaan alat bukti elektronik setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PIIXIV/2016 dalam kasus pidana di Indonesia.

Memasuki sesi tanya jawab, warga dipersilahkan untuk bertanya mengenai topik yang sudah kami bahas. Sebelum menutup kegiatan sosialisasi, kami menyebarkan *Link-Gform* kepada warga yang hadir untuk mengetahui apakah warga sudah memahami penjelasan

⁸ Nugroho, B., "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap". *Yuridika*. Volume 32, Nomor 1, Tahun 2017.

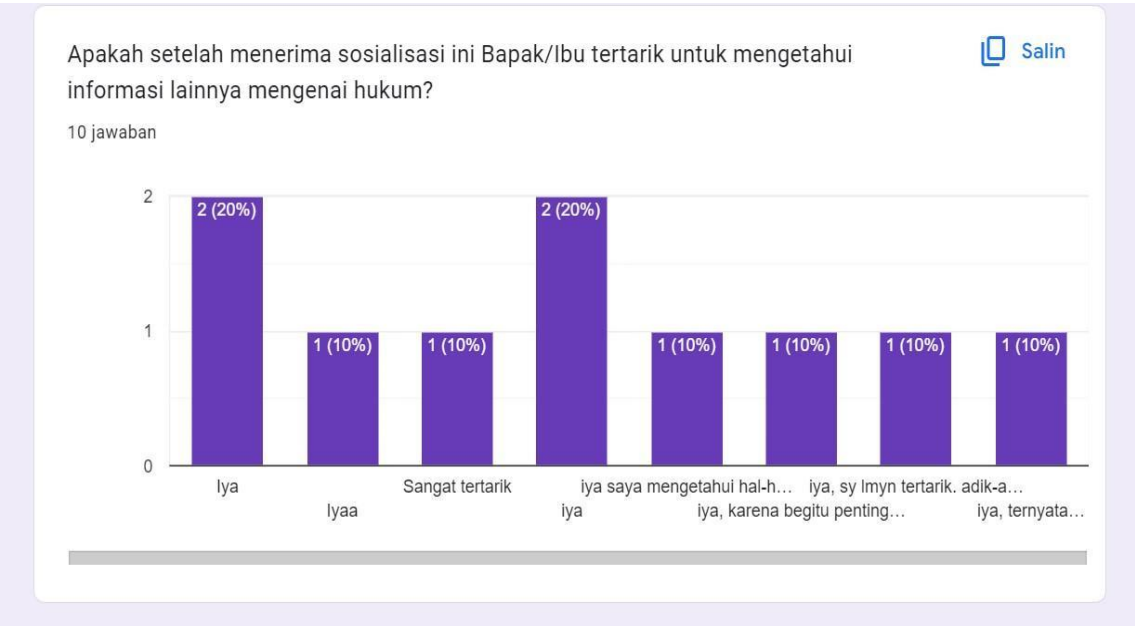
dari kami. Pertanyaan yang dituliskan di *GFrom* yaitu, (1) Apakah materi yang dijelaskan oleh mahasiswa sudah jelas?, (2) Apakah mahasiswa menjelaskan materi dengan baik?, (3) Apakah setelah menerima sosialisasi ini Bapak/Ibu tertarik untuk mengetahui informasi lainnya mengenai hukum?. Berikut pertanyaan yang diajukan oleh *audience* saat sesi tanya jawab:

1. Apakah E-Tilang termasuk alat bukti digital? Iya, karena bukti tilang elektronik/E-Tilang termasuk pada bukti elektronik yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 UU ITE. Sistem proses dari surat tilang elektronik akan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan pengadilan. Proses ini tidak harus dihadiri oleh si pelanggar, tetapi pelanggar bisa menitipkan uangnya kepada bank sebesar denda maksimal dan pembayaran tersebut harus disertai dengan bukti pelanggaran. Apabila putusan pengadilan menyatakan denda lebih kecil daripada uang yang sudah dikirim ke bank, maka pelanggar bisa mengambil sisanya.
2. Apa perbedaan Alat bukti dan Barang Bukti? Jawaban kami mengenai perbedaan alat bukti dan barang bukti ialah Alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk, keterangan para pihak dan data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. Jadi jika dalam pengadilan harus memanggil seorang dokter maka ia disebut alat bukti berupa keterangan ahli. Sedangkan Barang bukti merupakan barang yang digunakan untuk melakukan atau membantu melakukan tindakan pelanggaran tersebut. Misalnya barang bukti dalam pembunuhan yang ditemukan adalah pisau karena pelaku menghabisi korbannya dengan pisau dapur itu.

Gambar 1. Sesi pemeparan materi Alat Bukti Digital



Gambar 2 : Hasil Gform yang disebar



Gambar 3 : Sesi Dokumentasi bersama



IV. Kesimpulan

Sistem peradilan pidana Indonesia beroperasi berdasarkan sistem pembuktian negatif, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP. Hal ini menyiratkan bahwa hakim harus diyakinkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya berdasarkan alat bukti yang ada saat ini, sesuai dengan standar undang-undang, bukti harus disajikan dengan menggunakan setidaknya dua alat bukti yang sah. Alat bukti berdasarkan hukum negatif: Keterangan terdakwa, keterangan saksi dan ahli, surat, dan petunjuk, semuanya dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1). Hanya alat bukti yang memenuhi persyaratan hukum yang dapat digunakan sebagai alat bukti. bukti yang relevan dengan tindak pidana dan mampu meyakinkan hakim bahwa orang yang dituduh melakukan pelanggaran yang dituduhkan dianggap sebagai alat bukti yang dapat diterima. Sebagai aturan umum, bukti elektronik tidak mempunyai arti mengikat atau konklusif. Itu membuat alat bukti elektronik mempunyai kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya. Alat bukti elektronik perlu memenuhi beberapa aspek, yaitu aspek keaslian, isi, dan pencarian alat bukti lainnya yang mampu memperkuat alat bukti elektronik tersebut. Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang yang berbentuk Data Elektronik serta atau ataupun akta elektronik dicoba dalam bagan penguatan hukum atas permohonan kepolisian, Kejaksaan, serta atau ataupun institusi penegak hukum yang lain yang diresmikan bersumber pada

hukum begitu juga ditetapkan dalam UU ITE. Alat bukti dokumen elektronik diatur dalam peraturan baru yang diperkenalkan melalui UU ITE. Sesuai ketentuan ayat 1 pasal 5 UU ITE, informasi elektronik, dokumen, dan hasil cetakan dianggap dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Referensi

- Abdul Aziz. Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011.
- Adji, Oemar Seno. Peradilan Bebas Negara Hukum. Jakarta: PT. Erlangga, 1980.
- Afitra. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia – Cet.4. Jakarta. Raih Asa Sukses, 2017.
- Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Alumni Bandung, 1996.
- Azhary. Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya. Cet. Pertama, Jakarta: UI Press Hakim, 1995.
- Hamzah, A. Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008. Jakarta. Rineka Cipta, 2010.
- Harahap, Yahya. Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hiariej, E. O. S. Teori & Hukum Pembuktian. Jakarta. Erlangga, 2012.
- Johan Nasution, Bahder. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sasangka, H., Rosita, L. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi). Bandung, 2003.
- Wijaya, M. R. “Analisis Kekuatan Hukum Pemeriksaan Alat Bukti Saksi Dengan Cara Telekonferensi Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi”. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2019.